



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
KEJAHATAN KORPORASI MELALUI PRINSIP
BENEFECIAL OWNERSHIP**

I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Universitas Pendidikan Nasional
Email: ayueviani@undiknas.ac.id

Masuk: Maret 2023

Penerimaan: April 2023

Publikasi: Juni 2023

ABSTRAK

Pembangunan nasional Indonesia memperlihatkan kemajuan yang pesat. Globalisasi dan modernisasi melalui kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi dan informatika, khususnya dibidang ekonomi, perdagangan dan investasi, kemajuan dan perkembangan dunia, seolah-olah membuat batas negara, kedaulatan dan hak-hak berdaulat menjadi kabur. Dalam kaitannya dengan era globalisasi dewasa ini, eksistensi suatu korporasi memiliki andil besar bagi kepentingan negara dan warganya. Kejahatan yang disebutkan di atas seringkali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akalakalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas. Melihat hal-hal tersebut di atas, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa tindak pidana korporasi sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan mengenai pencegahan kejahatan korporasi melalui kebijakan pemerintah dan implementasinya dalam prinsip menggali pemilik manfaat (*Benefecial Ownership*).

38

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Kejahatan Korporasi, Prinsip Menggali Pemilik Manfaat

ABSTRACT

Repeating Indonesia's national development shows rapid progress. Globalization and modernization through advances in technology, communication, transportation and informatics, especially in the fields of economy, trade and investment, world progress and development, seem to make national boundaries, sovereignty and sovereign rights blur. In relation to the current era of globalization, the existence of a corporation has a big contribution to the interests of the state and its citizens. The crimes mentioned above often contain elements of deceit, misrepresentation, concealment of facts,

manipulation, breach of trust, subterfuge or illegal circumvention. very detrimental to society at large. Seeing the things mentioned above, it is not an exaggeration to say that corporate crime is a form of crime that not only threatens economic stability and financial system integrity, but can also endanger the foundations of social, national and state life. Therefore, it is necessary to regulate the prevention of corporate crime through government policies and their implementation.

Keywords: Government Policy, Corporate Crime, Beneficial Ownership

I. PENDAHULUAN

Globalisasi dan modernisasi melalui kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi dan informatika, khususnya dibidang ekonomi, perdagangan dan investasi, kemajuan dan perkembangan dunia, seolah-olah membuat batas negara, kedaulatan dan hak-hak berdaulat menjadi kabur. Kondisi ini melahirkan dampak negatif, yakni memanfaatkan perkembangan di atas untuk memudahkan perilaku jahat. Alat teknologi modern digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, bahkan tidak jarang disertai kekerasan. Dengan berkembangnya berbagai jenis kejahatan yang semakin kompleks, menuntut adanya sarana penanganan yang mampu untuk memecahkan dan tanggap akan kondisi tersebut.

Dalam kaitannya dengan era globalisasi dewasa ini, eksistensi suatu

korporasi memiliki andil besar bagi kepentingan negara dan warganya. Korporasi tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan bermasyarakat, dan terkait dalam rangka mencukupi kebutuhan umat manusia. Eksistensi korporasi dirasakan pula bagi negara, karena korporasi memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Korporasi memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional, seperti meningkatkan penerimaan negara dengan penerimaan pajak, menciptakan lapangan pekerjaan, alih teknologi, terlebih untuk sebuah bank, korporasi (yang dalam hal ini adalah bank) dapat dikatakan sebagai pilar penopang perekonomian nasional. Semua potensi positif yang disebutkan di atas, tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Eksistensi korporasi sering diikuti oleh pelanggaran pelanggaran atau bahkan perbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana.

Secara sederhana, korporasi yaitu baik perusahaan ataupun badan usaha yang sangat besar ataupun juga dapat berupa kumpulan beberapa perusahaan yang dikelola serta dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Keberadaan korporasi yang menjamur ini meningkatkan kewaspadaan seluruh pihak dalam hal perlindungan lingkungan hidup dengan alasan bahwa korporasi hampir disetiap bidang usaha akan bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup. Contohnya seperti di bidang pertambangan, perdagangan, industri, pemanfaatan sumber daya alam, maupun lainnya. Kegiatan korporasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup tersebut tak jarang menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup, baik karena dilakukan dengan kesengajaan dan kelalaian maupun ketidaksengajaan. Saat terjadi hal demikian, dapat berujung pada suatu tindak pidana

lingkungan hidup dengan pelaku korporasi.

Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir, karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Kejahatan sistemik selalu melibatkan sekelompok orang yang tersistematis karena adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain. “Unsur-unsurnya yang sangat kondusif” sebagaimana disebut di atas, karena dalam tindak pidana korporasi selalu ada kelompok (*protector*) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan profesional, dan kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut.¹

¹ Ridwan, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat The Efforts Of Corruption Prvention Through Community Participation”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16, No. 3, 2014; Bandingkan dengan Rizanizarli, “Kriminalisasi Di Luar KUHP Dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana Outside Criminal Code Criminalization And Its Implications Of

Kejahatan yang disebutkan di atas seringkali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.²

Melihat hal-hal tersebut di atas, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa tindak pidana korporasi sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan korporasi sebagai pembuat tindak pidana, ketika korporasi melakukan

suatu tindak pidana, maka korporasi tersebut seharusnya dapat diminta dipertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya baik yang ditunjukan langsung kepada korporasi yang bersangkutan ataupun yang ditunjukan kepada pengurusnya (organ korporasi).

Peran pemerintah menjadi salah satu hal yang penting untuk menanggulangi timbulnya kejahatan korporasi yang semakin *massif*. Sebagai wujud upaya pencegahan diperlukan penerapan prinsip transparansi melalui kebijakan pemerintah guna Mendukung Penegakkan Hukum Terkait Dengan Kejahatan Korporasi.

II. METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ini juga dilakukan melalui pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan melalui telaah dan pengkajian bahan hukum peraturan perundang-undangan maupun regulasi terkait isu hukum relevan serta topik kajian dalam

Criminal Procedure Code" Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16, No. 2, (2014): 277–302.

² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018 © 2003, 2018); Yusrizal; jurnal Ilmu Hukum Yusrizal, "Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana LH Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup *The Liability Of Corporate Towards The Victims Of Environmental Crime* Oleh: Yusrizal *)," No. 57 (N.D.): 217–232, [Http://www.Media](http://www.Media).

penelitian, dalam hal penelitian ini berarti untuk mengkaji Kebijakan Pemerintah Upaya Pencegahan Kejahatan Korporasi Melalui Prinsip *Benefecial Ownership*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep hukum yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah konsep, asas dan teori hukum yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Upaya Pencegahan Kejahatan Koorporasi Melalui Prinsip *Benefecial Ownership*. Dengan demikian, teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa metode analisis bahan hukum secara kualitatif dimana berdasarkan metode ini, penelitian mengacu kepada norma hukum yang termuat pada peraturan perundang-undangan, konsep, asas dan teori hukum, serta norma hukum dalam masyarakat yang akan dikaji untuk menyimpulkan suatu permasalahan dan pemecahannya.

III. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat (*Benefecial Ownership*).

Hukum Pidana Indonesia pada mulanya hanya mengenal subjek hukum dan yang hanya dijadikan sebagai pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), tetapi perkembangan zaman kemudian mendorong berkembangnya kejahatan yang tak hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan juga korporasi. Korporasi secara etimologi berasal dari kata Bahasa Latin yaitu *corporatio* yang juga sebenarnya berasal dari kata Bahasa Latin lebih tua yaitu *corporare*. *Corporare* bersumber dari kata *corpus* yang memiliki arti “memberikan badan atau membadankan”.³ Dalam kaitannya dengan hukum perdata, **Utrech** berpendapat bahwa korporasi atau badan hukum adalah badan yang tidak

³ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana, *Humaniora* 3, no. 2, <https://media.neliti.com/media/publication-s/167096-ID-tinjauan-tentang-subjek-hukum-korporasi.pdf> Vol. 3, 2012. : 422-437.

berjiwa atau bukan manusia yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak.⁴ Namun, **Sutan Remy** juga berpendapat bahwa korporasi bukan saja berupa badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum, melainkan juga meliputi bukan badan hukum seperti firma, persekutuan komanditer (CV), dan persekutuan (*maatschap*) yang menurut hukum perdata merupakan badan-badan usaha bukan badan hukum.⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa korporasi dapat disederhanakan sebagai suatu badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berwenang sebagai pendukung hak disamping manusia.

Berdasarkan uraian korporasi di atas, yang menyatakan bahwa korporasi juga sebagai pendukung hak,

maka terdapat keterkaitan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh **Yan Pramadya Puspa**. Dalam pernyataannya, disebutkan bahwa korporasi adalah organisasi yang dapat diperlakukan selayaknya manusia oleh hukum. Oleh karena itu, korporasi pun memiliki hak dan kewajiban, termasuk memiliki hak untuk menggugat maupun digugat di hadapan pengadilan.⁶ Maka dari itu, dapat dibenarkan bahwa korporasi telah memiliki kedudukan dalam hukum pidana di Indonesia khususnya dalam hal tindak pidana termasuk tindak pidana lingkungan hidup. Selain itu, pengakuan atas kedudukan korporasi sebagai subjek hukum sebenarnya melalui beberapa tahapan hingga memperoleh suatu kepastian hukum dengan diaturnya kedudukan korporasi itu dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Istilah “tindak pidana korporasi” dalam beberapa literatur sering disebut juga dengan “kejahatan korporasi”.

⁴ Yudi Krismen, Jl Kartama, And Marpoan Damai, 33 Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi.: 133-160.

⁵ Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, 2019.

⁶ Santhos Wachjoe “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi The Corporate Criminal Responsibility, N.D. “ Jurnal Hukum dan Peradilan 5 No. 2 :155-180.

Istilah ini pada dasarnya tidak muncul dengan sendirinya, melainkan muncul seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Awal mula lahirnya tindak pidana korporasi ini berangkat dari pendapat **Edwin Sutherland** yang mengemukakan jenis-jenis kejahatan yang dikenal dengan *white collar crime*. Terkait dengan *white collar crime* itu sendiri, **Hazel Croal** sebagaimana dikutip oleh **Yusuf Shofie** memberikan definisi yaitu sebagai: *white collar crime* sering diasosiasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan dan bisnis (*financial and bussines world*) dan penipuan canggih oleh para *eksekutif senior* (*the sophisticated frauds of senior executives*) yang didalamnya termasuk apa yang secara populer dikenal sebagai tindak pidana korporasi (*corporate crime*).⁷

Pengaturan pertanggung jawaban korporasi dalam hukum pidana Pasal 45-50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). Berdasarkan

ketentuan Pasal 45 UU KUHP menyatakan bahwa Ayat (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. Ayat (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pengertian korporasi dalam UU KUHP menegaskan bahwa Korporasi merupakan subjek hukum tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pula.

Kemudian Pasal 46 UU KUHP menyatakan bahwa : “Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain

⁷ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).

yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya Pasal 47 menyatakan bahwa : Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU KUHP, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; c. diterima sebagai kebijakan Korporasi; d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan

terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 48 UU KUHP yang menegaskan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia termasuk juga pengaturan mengenai pemilik manfaat. Kemudian, Pertanggung jawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi.

Pemerintah menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan sekaligus penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan (*Beneficial Ownership*). Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Payung hukum dari kebijakan ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018

Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang berlaku sejak diundangkan pada 1 Maret 2018.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan regulasi tentang tindak pidana pencucian uang dan transparansi pemilik manfaat korporasi yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, ketentuan tersebut bersifat terbatas dan belum dapat menjelaskan secara terperinci informasi pemilik manfaat dari suatu korporasi yang ada di Indonesia. Kurangnya transparansi mengenai pemilik manfaat suatu korporasi dapat menimbulkan beberapa penyalahgunaan dengan tujuan melanggar hukum, tidak hanya pencucian uang dan pendanaan terorisme saja, namun suap, korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur, dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya sangat dimungkinkan dapat terjadi.

Beberapa kasus pidana mengenai pemilik manfaat ini kerap kali memanfaatkan perusahaannya untuk memperkaya diri sendiri. Sementara, dalam struktur organisasi, orang tersebut tidak tercantum di dalamnya sehingga menjadi celah untuk melakukan korupsi.⁸

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 Tanggal 22 November 2019 Tentang Target Kinerja Tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melaksanakan tugas untuk melakukan Kegiatan Implementasi Kebijakan Terkait Pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) di wilayah, baik dalam bentuk pengumpulan data mengenai pemilik manfaat di wilayah dan diseminasi kepada notaris dan masyarakat dunia usaha mengenai implementasi pengenalan pemilik manfaat.

⁸ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 2015, accessed August 21, 2023, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5794-penerapan-kebijakan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat>.

Pernyataan mengenai *Beneficial Ownership* (selanjutnya disebut BO) pertama kali muncul dalam OECD Model Treaty 1977. Konsep ini berasal dari sistem hukum Inggris untuk membedakannya dengan konsep "*Legal Ownership*". *Legal Ownership* berkaitan dengan kepemilikan harta kekayaan secara Legal Formal, sedangkan *Beneficial Ownership* berkaitan dengan siapa pihak sebenarnya yang menikmati manfaat dari harta kekayaan tersebut. Menurut **Chris Agass**, konsep BO memiliki definisi, "*Any natural person who ultimately owns or controls the customer and/or person on whose behalf the transaction/activity is conducted.*"

Konsep BO banyak dikenal dalam ranah perpajakan, seperti Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa konsep BO diakomodir guna meningkatkan transparansi dalam tata kelola korporasi dalam rangka menghindari adanya praktik-praktik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

Dalam ranah pengaturan formal, Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres 13/2018). Pasal 1 angka 2 Perpres 13/2018 memberi definisi, Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, Pengurus, Pembina, atau Pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Sedangkan kriteria pemilik manfaat atau Beneficial Owner ditentukan sesuai dengan bentuk badan hukum, dimana dalam Perpres

13/2018 bentuk badan hukum yang diatur meliputi PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, CV, Persekutuan Firma, dan bentuk Korporasi lainnya. Meskipun kriteria tersebut bermacam-macam, namun terdapat 3 (tiga) kriteria yang sama bagi setiap badan hukum, yaitu:

1. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan badan hukum tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
2. menerima manfaat dari badan hukum; dan/atau
3. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham, penyertaan, atau modal badan hukum.

Ketentuan Hukum lain yang mengatur mengenai prinsip pemilik manfaat yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Pengamanan Dan

Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;

- b. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi;
- e. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 Tanggal 22 November 2019 Tentang Target Kinerja Tahun 2020.

Melalui Perpres 13/2018 ini pula setiap Korporasi diwajibkan untuk melaporkan data pemilik manfaat atau *Beneficial Owner* kepada instansi yang

berwenang. peraturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi era transparansi publik atas kepemilikan korporasi sekaligus sebagai amunisi baru bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang selama ini pelaku materialnya banyak berlindung di balik korporasi.

2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Upaya Pencegahan Kejahatan Korporasi Melalui Prinsip *Benefecial Ownership*.

Dalam tulisan ini, yang dibahas hanyalah *crimes for corporation* yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan. Berkaitan dengan korban kejahatan korporasi ini, **Muladi** membedakan antara korban kejahatan konvensional dengan korban kejahatan korporasi sebagai berikut: “Pada kejahatan konvensional, korbannya dapat diidentifikasi dengan mudah, sedangkan pada kejahatan korporasi

korbannya seringkali bersifat abstrak, seperti pemerintah, perusahaan lain atau konsumen yang jumlahnya banyak, sedangkan secara individual kerugiannya sangat sedikit”.

Dengan diadopsinya rezim pertanggung jawaban pidana korporasi, keberatan terhadap kemungkinan terjadinya *double sanctioning* atau *ne bis in idem* karena kemungkinan memidana individu dan korporasi sekaligus dapat dikesampingkan. Tindakan tegas dan pidana yang berat terhadap korporasi di atas hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan demi perlindungan terhadap masyarakat, sejarah korporasi yang berbahaya, *mis-management*, *management* yang benar-benar tidak bertanggung jawab dan pengaturan mengenai prinsip menggali pemilik manfaat dan sebagainya. Sanksi tersebut bisa mencakup pula larangan melakukan aktivitas tertentu, bisa mencakup pula larangan melakukan aktivitas tertentu, larangan mengikuti tender tertentu, larangan memproduksi barang-barang tertentu, larangan melakukan kontrak dan memasang advertensi. Sanksi lain

berupa penempatan di bawah pengawasan atau pengawasan di bawah *probation dan communit service order* juga bisa dijatuhkan.

Kegiatan Implementasi Kebijakan Terkait Pelaporan Pemilik Manfaat ini dilakukan berdasar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 Tanggal 22 November 2019 Tentang Target Kinerja Tahun 2020. Implementasi Kongkrit Dalam Perwujudan Transparansi BO yang dilakukan berdasar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi. Peraturan ini juga dilengkapi dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, dimana kedua Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Kedua peraturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi era transparansi publik atas kepemilikan korporasi sekaligus sebagai amunisi baru bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang selama ini pelaku materialnya banyak berlindung di balik korporasi.

Setiap Pemerintah Daerah wajib mengimplementasikan kebijakan mengenai prinsip mengenali pemilik manfaat dari Korporasi. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan kejahatan korporasi dengan mengedepankan kebijakan pemerintah melalui prinsip transparansi. Beberapa pemerintahan di Indonesia telah menerapkan prinsip tersebut seperti di wilayah Jawa Timur, telah dilakukan inventarisasi guna memperoleh informasi mengenai Pemilik Manfaat yang akurat dan terkini yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. dengan penyebaran

informasi kepada masyarakat, Kanwil Jawa Timur mendorong korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik manfaat dari korporasi atau dikenal dengan *Beneficial Ownership* (BO) dengan benar pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan korporasi serta pada saat menjalankan usaha atau kegiatannya. Penyampaian informasi BO dapat dilakukan oleh Notaris, Pendiri atau Pengurus Korporasi atau Pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi. Sedangkan sarana untuk menyampaikan informasi tersebut dapat dilakukan secara elektronik melalui AHU Online.

Pentingnya peran pemerintah dalam memuat kebijakan serta mengimplemntasikan kebijakan tersebut sebagai upaya transparansi dalam sistem pemerintahan menjadi cerminan untuk mendukung upaya pencegahan kejahatan korporasi dan menjadi pedoman bagi korporasi dalam bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan kreadibilitas mereka. Kebijakan ini juga mengatur tentang tata cara pertukaran

informasi BO untuk kepentingan instansi penegak hukum, instansi pemerintah dan otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lain. Selain untuk pihak otoritas, pertukaran informasi dapat juga dilakukan oleh pihak pelapor yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan-PPATK. Pertukaran informasi BO ini juga dilakukan secara elektronik. Pengawasan dalam pelaksanaan penerapan prinsip BO dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum termasuk pengenaan sanksi jika ditemukan pelanggaran.

Setelah diterbitkannya peraturan/kebijakan pemerintah terkait *Benefecial Owner* maka setiap pemerintah baik Pusat maupun Daerah wajib menerapkan dan mengaktualisasikan peraturan tersebut secara nyata. Peraturan teknis tersebut diharapkan menjadi langkah kongkrit bagi pemerintah maupun korporasi dalam mewujudkan transparansi informasi BO korporasi. Transparansi ini

dapat mengakselerasi implementasi budaya korporasi (*corporate culture*) yang lebih berintegritas serta wujud partisipasi korporasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Beneficial Ownership (BO) juga dapat diterapkan dalam rangka pengurusan Piutang Negara oleh PUPN. Konsep BO dapat diakomodir guna memperluas ruang lingkup dari definisi Penanggung Hutang. Sehingga pengurusan Piutang Negara dalam konteks Penanggung Hutangnya berupa badan hukum nantinya dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada pengurus badan hukum yang secara legal formal namanya terdaftar sebagai pengurus badan hukum, namun juga dapat dilakukan terhadap pemilik manfaat badan hukum yang sebenarnya. Perluasan konsep BO dalam konteks penanggung hutang ini juga menjadi hal penting untuk memperkenalkan usaha pemerintah dalam mencegah terjadinya kejahatan korporasi sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Peran pemerintah dalam membuat kebijakan

BO wajib didukung oleh subjek hukum lainnya sebagai pelaksana dari prinsip BO tersebut.

Pemilik manfaat dari badan hukum kerap tidak teridentifikasi karena bukan berkedudukan sebagai pengurus yang terdaftar, sehingga seringkali luput dari rangkaian proses pengurusan Piutang Negara. Padahal sejatinya pemilik manfaat tersebutlah yang memegang kendali dari badan hukum Penanggung Hutang tersebut. Hal ini dapat dianalogikan dengan konsep BO dalam konteks perpajakan yang diterapkan untuk memperluas pendapatan pajak dari pemilik manfaat yang mungkin selama ini luput dari pajak, maka dalam konteks pengurusan Piutang Negara konsep BO diterapkan untuk memperluas pihak yang mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban untuk menyelesaikan kewajiban berupa pembayaran hutang kepada negara. Kerja sama antara pemerintah dan korporasi dalam menerapkan prinsip BO menjadikan suatu kemudahan dalam upaya pencegahan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi yang mungkin timbul akibat tidak diaturnya

pengaturan mengenai BO ini dapat berupa tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Maka, untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi maka pengaturan mengenai BO tersebut haruslah memiliki kepastian hukum yang cukup sebagai upaya pertanggungjawaban korporasi.

Secara filosofis, menganalogikan implementasi BO dalam konteks perpajakan dengan pengelolaan Piutang Negara tidaklah berlebihan mengingat bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan negara. Disamping itu secara filosofis diperlukan pula implementasi BO tersebut guna membantu korporasi dalam mewujudkan asas itikad baik dalam memulai dan menjalankan usaha. Secara yuridis pula keduanya memiliki karakteristik yang sama, karena dalam beberapa kasus, piutang negara adalah perikatan yang lahir dari adanya peraturan perundang-undangan sebagaimana piutang pajak, sama halnya dengan pertanggungjawaban korporasi terkait dengan pelaku tindak pidana akan memiliki kepastian hukum

yang jelas apabila diatur mengenai kedudukan korporasi dan BO dalam segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sedangkan pada tataran praktis, keduanya juga dapat dianggap sebagai kewenangan khusus yang harus diberikan mengingat telah pesatnya perkembangan modus operandi para wajib pajak atau penanggung hutang yang dengan itikad tidak baik berusaha melalaikan kewajibannya.

Implementasi Kebijakan Pemerintah sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Korporasi melalui Prinsip *Beneficial Ownership* juga telah dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Negara. Berkaitan dengan pengaturan konsep BO dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sejatinya telah dikenal dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Balai Lelang. Menurut PMK tersebut yang dimaksud

pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) adalah orang perseorangan yang:⁹

1. memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;
3. mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
4. memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
5. mengendalikan Korporasi; dan/atau
6. merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui Korporasi atau berdasarkan suatu perjanjian.

Pengakomodiran konsep BO dalam konteks pengurusan Piutang Negara dapat diterapkan secara kompatibel dalam beberapa tahapan

pengurusan, seperti pemanggilan, pencegahan, ataupun paksa badan jika diperlukan. Tahapan-tahapan tersebut dapat diterapkan kepada BO sebagai pihak pengendali sebuah badan hukum yang berstatus sebagai penanggung hutang. Kiranya dengan melakukan Tindakan terhadap BO dapat lebih efektif untuk mendorong Penanggung Hutang memenuhi kewajibannya dibanding dengan tindakan yang dilakukan terhadap pengurus badan hukum yang bukan pengendali.

Kemudian, implemtansi BO untuk pencegahan kejahatan korporasi juga telah dilakukan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya kebijakan terkait Usaha untuk mengakomodir konsep BO dalam ranah pengurusan Piutang Negara kiranya dapat didorong dengan memperluas cakupan Perpres 13/2018, sehingga tidak hanya terbatas dalam rangka untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Perpres 13/2018 juga telah mengatur adanya kerjasama dan permintaan informasi pemilik manfaat yang dapat dilakukan antar instansi yang membutuhkan informasi tersebut,

⁹ Ismael Internasional Tarigan, "Beneficial Owner Sebagai Penanggung Hutang Sebuah Gagasan," accessed August 21, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13188/Beneficial-Owner-Sebagai-Penanggung-Hutang-Sebuah-Gagasan.html>.

sehingga apabila pertukaran informasi ini dapat dilakukan untuk menelusuri informasi pemilik manfaat Penanggung Hutang korporasi maka akan sangat membantu. Keterbukaan informasi sebagai salah satu implementasi asas transparansi pemerintah yang diwujudkan dalam kebijakan BO tersebut ternyata membawa pengaruh positif terkait dengan prinsip *check and balance* dari masing-masing Lembaga negara tersebut. Kerja sama antara kementerian dan Lembaga negara dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian atau MoU guna menindaklanjuti peraturan mengenai BO tersebut. Dalam MoU itu pula dapat diatur mengenai kerja sama apasaja yang dapat dilakukan masing-masing kementerian maupun Lembaga negara. Hal tersebut diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan yang telah menandatangani MoU dengan 5 Kementerian lainnya, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kemenkop UKM, dan Kementerian ATR/BPN dalam rangka penguatan basis data beneficial owner.

Sehingga gagasan untuk mengakomodasi konsep BO sebagai perluasan ruang lingkup Penanggung Hutang dapat dipertimbangkan efektivitasnya.

Perhitungan untuk mengakomodir konsep BO ini tentu juga harus memperhatikan implikasi negatif yang mungkin timbul. Dalam praktiknya, seringkali pengurusan piutang negara terhadap Penanggung Hutang suatu badan hukum yang diwakili oleh direksinya masih belum optimal dikarenakan panjangnya waktu yang dibutuhkan oleh PUPN. Dengan diakomodirnya konsep BO maka dapat diperhitungkan apakah nantinya justru akan memperpanjang kembali waktu pengurusan piutang negara atau tidak. Selain itu turut pula diperhitungkan subyek penanggung hutang manakah yang hendaknya menjadi prioritas, apakah direksi ataukah pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari korporasi tersebut.

Keterbukaan data/informasi mengenai kepemilikan manfaat korporasi, atau *Beneficial Ownership* (BO) telah mengundang

ketertarikan pihak pemerintah, lembaga pembiayaan, perbankan dan juga kalangan korporasi sendiri. Keterbukaan data/informasi BO diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dengan mengurangi risiko finansial bagi investor dan sekaligus menciptakan iklim bisnis yang adil. Praktek keterbukaan data/informasi BO kepada publik di berbagai negara telah menunjukkan adanya preseden dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan korporasi sekaligus mendorong pencegahan dan penanganan kejahatan keuangan dan korupsi yang dapat merugikan korporasi itu sendiri, publik maupun iklim dan kepercayaan investor.

Sebagai negara pelaksana *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI), Indonesia juga telah menyusun Peta Jalan Keterbukaan BO pada tahun 2017. Peta jalan tersebut meliputi tahapan: 1) Pendefinisian BO untuk konteks Indonesia; 2) pengembangan kerangka institusi dan hukum transparansi BO; dan 3) verifikasi data dan membuka akses ke publik. Masih dalam konteks

EITI, Indonesia baru-baru ini juga menjadi 1 (satu) dari 9 (sembilan) negara di dunia yang berkomitmen untuk mengikuti *Opening Extractives*, sebuah inisiatif di bawah supervisi EITI untuk mempercepat implementasi transparansi BO.¹⁰

Namun masih disayangkan masih terdapatnya beberapa kendala dalam tahapan penguatan BO itu sendiri seperti, kepatuhan pelaku usaha, serta terkait dengan verifikasi dan validasi BO. Upaya-upaya perbaikan pun sedang dilakukan oleh Kementerian ESDM, antara lain, (1) meningkatkan *compliance* menggunakan peraturan agar implementasi Data BO berjalan dengan maksimal yang lebih jelas dalam pengumpulan Data BO; (2) berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat mengoordinasikan dan memberikan standar pedoman yang berlaku secara nasional sebagai dasar verifikasi data *beneficial ownership* oleh

¹⁰ Kemeterian energi dan sumber daya mineral, "Implementasi Benefecial Ownership Di Lingkunag Kementerian ESDM," accessed August 21, 2023, <https://eiti.esdm.go.id/implementasi-transaparansi-beneficial-ownership-di-lingkungan-kementerian-esdm/>.

verifikator; (3) Diperlukan adanya peraturan yang memuat suatu daftar hitam atau database yang berlaku secara nasional sebagai dasar bagi verifikator perizinan di sektor ESDM untuk dapat menolak permohonan perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan maupun memenuhi unsur pencucian uang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan terkait.

IV. PENUTUP

1. Korporasi diwajibkan untuk melaporkan data pemilik manfaat atau *Beneficial Owner* kepada instansi yang berwenang. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi era transparansi publik atas kepemilikan korporasi sekaligus sebagai amunisi baru bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang selama ini pelaku

materialnya banyak berlindung di balik korporasi.

2. Implementasi kebijakan pemerintah sebagai upaya pencegahan kejahatan korporasi dengan pengaturan mengenai prinsip menggali pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) telah diterapkan oleh Lembaga negara dan Kementerian di lingkungan Negara Republik Indonesia diantaranya itu dengan melaksanakan Kerja sama dituangkan dalam bentuk perjanjian atau MoU guna menindaklanjuti peraturan mengenai BO dengan Kemementarian Hukum dan HAM, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kemenkop UKM, dan Kementerian ATR/BPN dalam rangka penguatan basis data *beneficial owner*. Sehingga gagasan untuk mengakomodasi konsep BO sebagai perluasan ruang lingkup Penanggung Hutang, perpajakan dan

kejahatan korporasi lainnya dapat
dipertimbangkan efektivitasnya.

dan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum
Kejahatan Bisnis* (Jakarta :
Prenadamedia Group, 2018 ©
2003, 2018).

Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan
Korporasi Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Di Indonesia*.

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen
Dan Tindak Pidana Korporasi*
(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun
2018 Tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat Dari
Korporasi Dalam Rangka
Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 15 Tahun
2019 tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat dari
Korporasi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Pengawasan Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat dari
Korporasi.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI Nomor M.HH-
03.PR.01.03 Tahun 2019 Tanggal
22 November 2019 Tentang
Target Kinerja Tahun 2020,
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Timur.

Peraturan Kepala Arsip Nasional RI
Nomor 6 Tahun 2005 Tentang
Perlindungan Pengamanan Dan
Penyelamatan Dokumen/Arsip
Vital Negara.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI Nomor M.HH-
03.PR.01.03 Tahun 2019 Tanggal
22 November 2019 Tentang
Target Kinerja Tahun 2020.

C. Jurnal.

Ridwan, *"Upaya Pencegahan Tindak
Pidana Korupsi Melalui Peran
Serta Masyarakat The Efforts Of
Corruption Prvention Through
Community Participation"*, Jurnal
Ilmu Hukum, Vol 16, No. 3, 2014;

Rizanizarli, *"Kriminalisasi Di Luar KUHP Dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana Outside Criminal Code Criminalization And Its Iplikations Of Criminal Procedure Code"* Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16, No. 2, (2014).

Yusrizal; jurnal Ilmu Hukum Yusrizal, *"Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana LH Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup The Liability Of Corporate Towards The Victims Of Environmental Crime Oleh: Yusrizal *)"*, No. 57 (N.D.), [Http://www.Media](http://www.Media).

Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana, *Humaniora* 3, no. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/167096-ID-tinjauan-tentang-subjek-hukum-korporasi.pdf> Vol. 3, 2012.

Yudi Krismen, Jl Kartama, And Marpoyn Damai, 33 Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi.

Santhos Wachjoe
"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi The Corporate Criminal Responsibility, N.D. " Jurnal Hukum dan Peradilan 5 No. 2.

D. Sumber Lainnya.

Ismael Internasional Tarigan, *"Beneficial Owner Sebagai Penanggung Hutang Sebuah Gagasan,"* accessed August 21, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13188/Beneficial-Owner-Sebagai-Penanggung-Hutang-Sebuah-Gagasan.html>.

Kemeterian energi dan sumber daya mineral, *"Implementasi Benefecial Ownership Di Lingkunag Kementerian ESDM,"* accessed August 21, 2023, <https://eiti.esdm.go.id/implementasi-transaparansi-beneficial-ownership-di-lingkungan-kementerian-esdm/>.

Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 2015, accessed August 21, 2023, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5794-penerapan-kebijakan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat>.